



STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Standar Mutu

Fakultas Sains dan Matematika

Universitas Diponegoro

SM-FSM-UNDIP	SM	02	07
--------------	----	----	----

Revisi ke : 3
 Tanggal : 01 Februari 2022
 Dikaji ulang oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 Dikendalikan oleh : TPMF-FSM
 Disetujui oleh : Dekan

		STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN <i>STANDAR MUTU</i>	Disetujui Oleh : Dekan
Revisi ke 3	Tanggal 01-02-2022	SM-FSM-UNDIP/SM/02/07	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

1.1. VISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

Visi Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro adalah Pada tahun 2024 menjadi fakultas riset yang unggul dan bereputasi internasional dalam bidang sains dan matematika serta pengembangan penerapannya.

1.2. MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

1. Menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan di bidang sains dan matematika beserta terapannya yang unggul, bermoral, beretika, berwawasan kebangsaan untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset yang inovatif dan menyebarluaskan hasilnya baik ditingkat nasional maupun internasional untuk mengembangkan sains dan matematika.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset di bidang sains dan matematika beserta terapannya.
4. Meningkatkan tata kelola yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan dan terintegrasi antar bidang (*good governance*).

2. RASIONAL

Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian memerlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro melalui UP3ST menetapkan standar pengelolaan penelitian, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantuan, evaluasi, pelaporan kegiatan penelitian, dan pertanggungjawaban luaran.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Fakultas.
2. Unit Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Sains dan Teknologi (UP3ST) menyelenggarakan pelaksanaan tugas strategis pengembangan riset dan penerapannya.

3. UP3ST menyelenggarakan pendokumentasian luaran penelitian berupa hak kekayaan intelektual (HKI) baik berupa hak cipta maupun hak kekayaan industrial.
4. Ketua Departemen dan/atau Ketua Program Studi sebagai pimpinan Departemen dan/atau Program Studi.
5. Peneliti
6. Dosen
7. Mahasiswa
8. Mitra Peneliti

4. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh UP3ST.
2. Fakultas wajib melakukan koordinasi melalui UP3ST untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian di tingkat Fakultas, Departemen, dan Program Studi.
3. Universitas Diponegoro dan Fakultas Sains dan matematika menyediakan sistem informasi penelitian sebagai media pengelolaan penelitian.
4. Fakultas Sains dan Matematika menyusun agenda penelitian dosen mulai dari upload proposal hingga evaluasi laporan akhir.
5. Fakultas Sains dan Matematika melaksanakan seleksi reviewer proposal penelitian.
6. Setiap Program Studi melaksanakan rapat untuk menentukan tema penelitian dosen yang akan diangkat sesuai agenda penelitian pada peta jalan penelitian.
7. Fakultas Sains dan Matematika melaksanakan penilaian proposal penelitian melalui reviewer yang telah ditetapkan.
8. Fakultas Sains dan Matematika mengumumkan proposal penelitian yang lolos seleksi dan menerbitkan Surat Keputusan Dekan tentang pelaksana penelitian.
9. Fakultas Sains dan Matematika menerbitkan perjanjian kinerja/penugasan peneliti.
10. Fakultas Sains dan Matematika meningkatkan pengelolaan penelitian melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi penelitian dosen.

11. Fakultas Sains dan Matematika melaksanakan peninjauan dan upaya perbaikan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
12. Setiap Program Studi melaksanakan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa terhadap peta jalan penelitian dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan Program Studi.

6. STRATEGI

1. Menyusun rencana renstra penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.
2. Menetapkan indikator kinerja penelitian yang sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Penelitian (IKUP) yang ditetapkan oleh Fakultas.
3. Menyusun pedoman, mengacu pada standar norma Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi (SPMPPT).
4. Mendorong terbentuknya kelompok peneliti yang kompetitif di tingkat nasional dan internasional.
5. Mengembangkan sistem basis data penelitian yang mencakup capaian kinerja penelitian di tingkat fakultas.
6. Melaksanakan kontrak penelitian antara fakultas dan peneliti untuk penelitian dengan sumber dana dari fakultas.
7. Peneliti wajib melaporkan hasil kegiatan dan penggunaan dana penelitian melalui SIMLITABMAS maupun SIP3MU untuk penelitian yang didanai selain dari fakultas.
8. Peneliti wajib melaporkan hasil kegiatan dan penggunaan dana penelitian melalui UP3ST untuk penelitian yang didanai fakultas.

7. INDIKATOR

1. Jumlah sistem informasi untuk pengelolaan penelitian yang meliputi call for proposal, upload proposal, desc evaluasi proposal, pengumuman lolos seleksi proposal, penandatanganan kontrak, upload laporan kemajuan, monitoring dan evaluasi serta upload laporan akhir.
2. Jumlah proposal penelitian yang diajukan oleh dosen di Program Studi.
3. Jumlah dosen yang menjadi reviewer proposal penelitian.
4. Setiap Program Studi menyusun laporan pemetaan tema penelitian dosen yang sesuai dengan bidang keahlian dosen.

5. Jumlah proposal penelitian yang lolos seleksi penilaian.
6. Fakultas Sains dan Matematika menerbitkan SK peneliti untuk setiap Departemen beserta anggota dan jumlah anggaran.
7. Jumlah dosen yang mengumpulkan laporan kemajuan dan progress output penelitian.
8. Fakultas Sains dan Matematika melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
9. Jumlah dosen yang mengumpulkan laporan akhir dan output penelitian.
10. Jumlah penelitian yang sesuai dengan peta jalan penelitian Program Studi.
11. Setiap Program Studi menyusun laporan pencapaian Roadmap Penelitian yang dievaluasi terhadap laporan pemetaan tema penelitian dosen.

8. DOKUMEN TERKAIT

1. Manual prosedur yang terkait dengan pengelolaan penelitian.
2. Formulir kerja yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan penelitian.

9. REFERENSI

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Diponegoro.
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro.
12. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Universitas Diponegoro.
13. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nasional
14. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro.
15. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Sains dan Matematika.

10. LAMPIRAN